



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 469 TAHUN 2020 TENTANG

#### PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi tata kelola Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka diperlukan adanya pengkodean terhadap seluruh mata kuliah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa kode mata kuliah dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan akademik baik dalam lingkup internal pada sistem informasi akademik universitas maupun eksternal yaitu untuk pelaporan penyelenggaraan pendidikan kepada pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengkodean Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

Memperhatikan : Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Pedoman Pengkodean Mata Kuliah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- Kedua : Menetapkan penggunaan Pedoman Kode Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta pada diktum pertama di atas untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan Kurikulum Program Studi yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Ketentuan aturan kode mata kuliah pada diktum pertama dan kedua di atas wajib dipergunakan untuk penomoran mata kuliah pada kurikulum baru yang disusun setelah penetapan peraturan ini.
- Keempat : Kode mata kuliah yang telah digunakan dalam kurikulum yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 16 Muharam 1442 H  
: 04 September 2020 M  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH.  
NID. 20.261

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Nomor : 469 Tahun 2020  
Tanggal : 04 September 2020

## PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### A. Pengkodean Mata kuliah Wajib Umum/Nasional diatur sebagai berikut :

1. Digit 1,2 dan 3 menunjukkan kode mata kuliah umum/nasional (UMJ)
2. Digit ke 4-6 menunjukkan kode universitas
3. Digit ke 7 menunjukkan semester (angka 1 untuk semester ganjil, angka 2 untuk semester genap, dan angka 3 menunjukkan bahwa mata kuliah bisa di program di semester ganjil atau genap)
4. Digit ke 8 menunjukkan jumlah sks
5. Digit ke 9-10 menunjukkan nomor urut mata kuliah

Adapun kode untuk mata kuliah umum/nasional ditetapkan sebagai berikut :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Pendidikan Agama Islam menjadi Al Islam dan Kemuhammadiyah I |            |
| 2. Pendidikan Pancasila   | UMJ0003201 |
| 3. Pendidikan Kewarganegaraan                                   | UMJ0003202 |
| 4. Pendidikan Bahasa Indonesia                                  | UMJ0003203 |
| 5. Pendidikan Bahasa Inggris                                    | UMJ0003204 |
| 6. Kewirausahaan  | UMJ0003205 |
| 7. KKN  | UMJ0003206 |

### B. Pengkodean Mata kuliah Wajib AIK diatur sebagai berikut :

1. Digit 1,2 dan 3 menunjukkan kode mata kuliah AIK
2. Digit ke 4-6 menunjukkan kode universitas
3. Digit ke 7 menunjukkan semester (angka 1 untuk semester ganjil, angka 2 untuk semester genap, dan angka 3 menunjukkan bahwa mata kuliah bisa di program di semester ganjil atau genap)
4. Digit ke 8 menunjukkan jumlah sks
5. Digit ke 9-10 menunjukkan nomor urut mata kuliah

Adapun kode untuk mata kuliah AIK ditetapkan sebagai berikut :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Al-Islam dan Kemuhammadiyah 1 (AIK 1) | AIK0003201 |
| 2. Al-Islam dan Kemuhammadiyah 2 (AIK 2) | AIK0003202 |
| 3. Al Islam dan Kemuhammadiyah 3 (AIK 3) | AIK0003203 |
| 4. Kemuhammadiyah                        | AIK0003204 |

### C. Kode Mata kuliah Wajib Fakultas diatur sebagai berikut :

1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode wajib fakultas (disingkat WF)
2. Digit 3-6 menunjukkan kode fakultas
3. Digit 7 menunjukkan semester (angka 1 untuk semester ganjil, angka 2 untuk semester genap, dan angka 3 menunjukkan bahwa mata kuliah bisa di program di semester ganjil atau genap)
4. Digit 8 menunjukkan jumlah sks
5. Digit 9-10 menunjukkan nomor urut mata kuliah

### D. Kode Mata kuliah Wajib Program Studi diatur sebagai berikut :

1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode wajib program studi (disingkat WP)
2. Digit 3-6 menunjukkan kode program studi
3. Digit 7 menunjukkan semester (angka 1 untuk semester ganjil, angka 2 untuk semester genap, dan angka 3 menunjukkan bahwa mata kuliah bisa di program di semester ganjil atau genap)

4. Digit 8 menunjukkan jumlah sks
5. Digit 9-10 menunjukkan nomor urut mata kuliah

**E. Kode Mata kuliah Pilihan Program Studi diatur sebagai berikut :**

1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode pilihan program studi (disingkat PP)
2. Digit 3-6 menunjukkan kode program studi
3. Digit 7 menunjukkan semester (angka 1 untuk semester ganjil, angka 2 untuk semester genap, dan angka 3 menunjukkan bahwa mata kuliah bisa di program di semester ganjil atau genap)
4. Digit 8 menunjukkan jumlah sks
5. Digit 9-10 menunjukkan nomor urut mata kuliah

**F. Tabel Kode**

No	Tingkat Institusi	Kode
1.	Nasional dan Universitas	000
2.	Fakultas dan Program Studi	
3.	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b>	<b>0001</b>
	a. Kesejahteraan Sosial	0101
	b. Administrasi Publik	0102
	c. Ilmu Politik	0103
	d. Ilmu Komunikasi	0104
	e. Magister Ilmu Administrasi	0105
	f. Magister Ilmu Komunikasi	0106
4.	<b>Fakultas Hukum</b>	<b>0002</b>
	a. Hukum	0201
	b. Magister Hukum	0202
5.	<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	<b>0003</b>
	a. Manajemen	0301
	b. Akuntansi	0302
	c. Ekonomi Islam	0303
	d. Magister Manajemen	0304
	e. Magister Akuntansi	0305
6.	<b>Fakultas Teknik</b>	<b>0004</b>
	a. Teknik Sipil	0401
	b. Teknik Elektro	0402
	c. Teknik Kimia	0403
	d. Teknik Mesin	0404
	e. Teknik Industri	0405
	f. Arsitektur	0406
	g. Informatika	0407
	h. Diploma Tiga Otomotif dan Alat Berat	0408
	i. Magister Teknik Kimia	0409
7.	<b>Fakultas Agama Islam</b>	<b>0005</b>
	a. Pendidikan Agama Islam	0501
	b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah)	0502
	c. Komunikasi Penyiaran Islam	0503
	d. Manajemen Perbankan Syariah	0504
	e. Manajemen Zakat dan Wakaf	0505
	f. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0506
	g. Magister Studi Islam	0507
	h. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam	0508
8.	<b>Fakultas Pertanian</b>	<b>0006</b>
	Agroteknologi	0601
9.	<b>Fakultas Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>0007</b>
	a. Kedokteran	0701
	b. Gizi	0702


	c. Profesi Dokter	0703
	d. Diploma Tiga Kebidanan	0704
	e. Kebidanan	0705
	f. Profesi Bidan	0706
10.	<b>Fakultas Ilmu Pendidikan</b>	<b>0008</b>
	a. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0801
	b. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	0802
	c. Pendidikan Matematika	0803
	d. Pendidikan Bahasa Indonesia	0804
	e. Pendidikan Bahasa Inggris	0805
	f. Pendidikan Olah Raga	0806
	g. Pendidikan Teknologi Informasi	0807
	h. Magister Teknologi Pendidikan	0808
	i. Pendidikan Profesi Guru	0809
11.	<b>Fakultas Ilmu Keperawatan</b>	<b>0009</b>
	a. Diploma Tiga Keperawatan	0901
	b. Sarjana Keperawatan	0902
	c. Profesi Ners	0903
	d. Magister Keperawatan	0904
	e. Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	0905
	f. Spesialis Keperawatan Komunitas	0906
12.	<b>Fakultas Kesehatan Masyarakat</b>	<b>0010</b>
	a. Kesehatan Masyarakat	1001
	b. Magister Kesehatan Masyarakat	1002

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Muharam 1442 H

: 09 September 2020 M

Rektor,

  
 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH.  
 NID. 20.261